

# **Sanksi AS terhadap Hakim ICC: Pengkhianatan terhadap Keadilan Internasional dan Warisan “Jangan Pernah Lagi”**

Pada tanggal 7 Februari dan 5 Juni 2025, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mengecam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebagai tidak sah dan dipolitisasi. Mereka memberlakukan sanksi terhadap Kepala Jaksa ICC Karim Khan dan hakim-hakim Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, dan Beti Hohler sebagai pembalasan atas peran mereka dalam menyelidiki kejadian perang dan kejadian terhadap kemanusiaan Israel. Langkah-langkah ini, yang mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan, dirancang secara eksplisit untuk membala penerbitan surat perintah penahanan oleh ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada 24 November 2024, serta untuk mencegah potensi tuduhan terhadap menteri Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir atas peran mereka dalam mempromosikan pemukiman ilegal dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mengancam operasi pengadilan dan melemahkan komitmen global pasca-Holokaus terhadap akuntabilitas universal.

Esai ini berargumen bahwa komunitas internasional harus melampaui kecaman verbal untuk menegakkan akuntabilitas, termasuk sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Israel dan AS, tuduhan ICC terhadap Donald Trump dan Marco Rubio, serta aktivasi Statuta Pemblokiran Uni Eropa untuk melindungi pengadilan dan pejabatnya dari jangkauan berlebihan AS.

## **Tindakan Israel di Gaza: Kasus Genosida**

Konvensi Genosida tahun 1948 mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama melalui pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius, atau memaksakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menyebabkan kehancuran fisik. Operasi militer Israel di Gaza memenuhi kriteria ini dengan kejelasan yang mengkhawatirkan. Pembatasan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan, serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil – termasuk pekerja bantuan, layanan darurat, pekerja kesehatan, dan jurnalis – serta penghancuran infrastruktur penting seperti rumah sakit menunjukkan niat yang disengaja untuk memaksakan kondisi yang bertujuan menghancurkan fisik warga Palestina di Gaza dan

memenuhi definisi hukum genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida tahun 1948. Surat perintah penahanan ICC pada 21 November 2024 terhadap Netanyahu dan Gallant, yang menuduh mereka melakukan kelaparan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengkonfirmasi penilaian hukum ini.

Laporan Amnesty International pada Desember 2024 dengan tegas menyimpulkan bahwa pengepungan Israel, yang secara sistematis menolak akses warga Palestina terhadap makanan, air, pasokan medis, dan bahan bakar, merupakan genosida dengan menciptakan kondisi yang dimaksudkan untuk menghancurkan populasi Palestina. Pelapor Khusus PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, Francesca Albanese, dalam laporannya pada Maret 2024 *Anatomi Genosida*, mengidentifikasi “alasan yang wajar” untuk genosida, dengan menyebutkan lebih dari 54.607 kematian Palestina, 100.000 cedera, dan pembatasan populasi Gaza hanya pada 15 mil persegi, yang menyebabkan penyakit yang meluas dan kelaparan. Laporan tentang kekerasan seksual di kamp-kamp penahanan, seperti Sde Teiman, lebih lanjut menunjukkan niat genosida, yang menargetkan martabat dan kelangsungan hidup warga Palestina.

Retorika pejabat Israel memperkuat temuan ini. Pernyataan Presiden Isaac Herzog pada Oktober 2023, yang menyamakan semua warga Palestina dengan Hamas, menunjukkan niat untuk menargetkan seluruh kelompok, bukan hanya kombat. Seruan Menteri Smotrich bahwa “tidak satu butir gandum pun boleh masuk ke Gaza” dan advokasi Ben-Gvir untuk aneksasi Gaza dan Tepi Barat mencerminkan niat genosida. Pernyataan dan tindakan ini, yang didukung oleh dukungan militer dan politik AS, tidak hanya melanggar hukum kemanusiaan internasional tetapi juga mengkhianati komitmen universal terhadap “Jangan Pernah Lagi”, sebuah landasan era pasca-Holokaus.

## **Melemahkan “Jangan Pernah Lagi”: Gema dari Nuremberg**

Janji “Jangan Pernah Lagi”, yang lahir dari kengerian Holokaus dan diabadikan dalam Pengadilan Nuremberg, menetapkan komitmen global untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kekejaman, terlepas dari status mereka. Pengadilan Nuremberg menuntut pejabat Nazi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, meskipun mereka keberatan terhadap legitimasi pengadilan. Tindakan dan pernyataan AS mencerminkan argumen Nazi bahwa pengadilan internasional melanggar kedaulatan negara. Paralel ini bukan hanya historis tetapi sangat simbolis. Pengadilan Nuremberg menetapkan prinsip bahwa individu, termasuk pemimpin negara, bertanggung jawab secara pribadi atas kejahatan internasional, sebuah prinsip yang dikodifikasi dalam Statuta Roma, yang mengatur ICC. Sanksi AS, yang menargetkan hakim karena menjalankan tugas yudisial mereka, melanggar Pasal 70 lit e Statuta Roma, yang melarang pembalasan terhadap pejabat pengadilan atas pekerjaan mereka. Tindakan intimidasi ini melemahkan warisan Nuremberg dengan melindungi pelaku dari akuntabilitas, memupuk budaya impunitas yang mengkhianati komitmen “Jangan Pernah Lagi”.

# **Metafora Apophis, Ra, dan Ma'at**

Dalam mitologi Mesir kuno, ular Apophis, perwujudan jahat dari kekacauan, merayap melalui dunia bawah setiap malam, berusaha menelan Ma'at – dewi suci kebenaran, keadilan, dan tatanan kosmik – dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan abadi. Seth dengan tombaknya, Isis dengan sihirnya, dan Thoth dengan kebijaksanaannya melindungi Ma'at hingga fajar tiba dan cahaya Ra akhirnya mengalahkan kekuatan kegelapan.

Demikian pula, Israel melalui tindakannya di Gaza dan Amerika Serikat dengan melindunginya dari keadilan telah menjerumuskan dunia kita ke dalam kegelapan. Komunitas internasional, 125 negara anggota ICC, kini harus mengambil peran sebagai penjaga Ma'at. Berikan sanksi kepada Israel dan AS, seperti Seth menikam jantungan ular, gunakan Statuta Pemblokiran Uni Eropa sebagai perisai ajaib untuk melindungi ICC dan pejabatnya dari sanksi AS, dan gunakan kebijaksanaan para ahli hukum untuk mengajukan tuduhan terhadap mereka yang melakukan dan mendukung genosida. Para penjaga kebenaran dan keadilan harus bertindak dengan tegas untuk mencegah dunia tenggelam dalam kekacauan dan kegelapan.

## **Kebutuhan akan Tindakan Internasional yang Tegas**

Kecaman verbal semata terhadap sanksi AS, sebagaimana diungkapkan oleh ICC, para ahli PBB, dan organisasi hak asasi manusia, tidak cukup untuk melawan serangan terhadap keadilan internasional ini. Komunitas internasional harus bertindak dengan tegas untuk melindungi independensi ICC dan memastikan akuntabilitas. Pertama, ICC harus mengejar tuduhan terhadap pejabat AS, termasuk Presiden Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio, berdasarkan Pasal 70 lit d dan e Statuta Roma untuk pelanggaran terhadap administrasi keadilan. Perintah eksekutif dan sanksi mereka merupakan upaya yang disengaja untuk menghambat, mengintimidasi, dan membalaik pekerjaan pengadilan, tindakan yang memenuhi kriteria untuk penuntutan. Langkah berani seperti itu akan menegaskan kembali komitmen ICC terhadap ketidakberpihakan dan mencegah gangguan lebih lanjut oleh negara-negara kuat.

Kedua, Uni Eropa, dengan 27 negara anggotanya yang menjadi pihak dalam Statuta Roma, harus mengaktifkan Statuta Pemblokiran (Peraturan Dewan (EC) No 2271/96) untuk melawan efek ekstrateritorial dari sanksi AS. Peraturan ini, yang dirancang untuk melindungi entitas UE dari sanksi asing, dapat melarang kepatuhan terhadap tindakan AS terhadap hakim ICC, memastikan bahwa bank dan institusi Eropa tidak membekukan aset hakim atau membatasi aktivitas mereka. Dengan mengaktifkan Statuta Pemblokiran, UE dapat melindungi operasi ICC dalam yurisdiksinya dan menandakan bahwa ia tidak akan mentolerir upaya untuk melemahkan keadilan internasional.

Ketiga, negara-negara anggota ICC harus memperkuat dukungan mereka melalui peningkatan pendanaan, kerja sama dalam menjalankan surat perintah penahanan, dan penegasan kembali mandat pengadilan secara publik. Tindakan-tindakan ini akan melawan efek mengerikan dari sanksi AS, yang oleh para aktivis hak asasi manusia

diperangkat dapat menghalangi saksi dan menghambat penyelidikan di zona konflik lain. Kegagalan untuk bertindak dengan tegas berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum internasional dan mendorong negara lain untuk mengikuti contoh AS, yang semakin melemahkan kemampuan ICC untuk memberikan keadilan kepada korban kekejaman di seluruh dunia.

## **Kesimpulan: Memulihkan Keseimbangan Keadilan**

Sanksi AS terhadap hakim ICC merupakan serangan langsung terhadap prinsip-prinsip keadilan internasional, mencerminkan pembangkangan pejabat Nazi di Nuremberg dan melemahkan janji "Jangan Pernah Lagi". Tindakan Israel di Gaza, yang ditandai dengan pembunuhan massal sistematis dengan niat genosida, menuntut akuntabilitas, namun campur tangan AS melindungi pelaku dan melanggengkan impunitas. Metafora Apophis, Ra, dan Ma'at menegaskan taruhannya: membiarkan kekacauan berkuasa mengancam tatanan global yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Komunitas internasional harus bertindak dengan tegas, mengejar tuduhan ICC terhadap pejabat AS Trump dan Rubio atas penghalangan keadilan dan mengaktifkan Statuta Pemblokiran UE untuk melindungi pengadilan dan pejabatnya. Hanya melalui langkah-langkah tegas tersebut warisan Nuremberg dapat dipertahankan. Para korban agresi kejam Israel menuntut dan berhak mendapatkan keadilan.